



PUTUSAN
Nomor 169 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI

TIMUR, tempat kedudukan di Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Diknas Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Subagya, S.Si., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, alamat elektronik di indah.sbudiati@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/K.K/64.08/III/2023, tanggal 20 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Nomor 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh Hadi Setiadarma Ho, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stepanushok, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor *Law Firm Steve dan Rekan*, beralamat di Balikpapan, alamat elektronik di stefanus.pengacara@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **BARUHAKIM SIAHAAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Timur HOP V 108, RT.003, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/2023



Bontang, Kalimantan Timur, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Parluhutan;

2. **HALOMOAN SIANIPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. Simon Tampubolon Hop VI 149/346 RT.22, Kelurahan Gunung Lai, Kecamatan Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Kutai Meat;

3. **MEITA SONDANG RISKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Selamat II Nomor 91 RT.06, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Naga Baling;

4. **AMIRULLAH SIAHAAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima Dalam Blok D Nomor 4, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Parladang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 04/HM/BPN.64.08/PPAN/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform* atas nama Yesayas Timoteus, dan kawan-kawan sebanyak 90 bidang, Luas 253,5949 Hektar, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 04/HM/BPN.64.08/PPAN/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform* atas nama Yesayas Timoteus, dan kawan-kawan sebanyak 90 bidang, Luas 253,5949 Hektar, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Objek Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*);
- Gugatan Lewat Waktu;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN. SMD, tanggal 13 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 119/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 595 K/TUN/2022, tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 40/G/2021/PTUN.SMD *juncto* Nomor 119/B/2022/

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/2023



PT.TUN.Jkt *juncto* Nomor 595 K/TUN/2022, tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 595/K/TUN/2022 tanggal 13 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 40/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 13 April 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah secara patut dan cermat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 04/HM/BPN.64.08/PPAN/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform* atas nama Yesayas Timoteus S., dkk (90 bidang) seluas 253,5949 hektar, di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor 04/HM/BPN.64.08/PPAN/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yesayas Timoteus S., dkk (90 bidang) seluas 253,5949 hektar di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

atau setidak-tidaknya:

- Menolak gugatan Penggugat PT Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk seluruhnya;

atau setidak-tidaknya:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat perubahan atas data atau fakta perkara yang menjadi dasar pilihan hukum *Judex Juris* di tingkat kasasi sehingga peninjauan kembali harus ditolak, karena peninjauan kembali tidak dibenarkan kabul apabila hanya terjadi perbedaan interpretasi atau pandangan hukum Majelis hakim Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**);
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)